

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI  
BEDA WARGA NEGARA MENURUT IMAM SYAFI'I**

**(Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang,  
Kabupaten Langkat)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**NIKE PRATIWI**

**NIM. 0201161015**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M / 1442 H**

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI  
BEDA WARGA NEGARA MENURUT IMAM SYAFTI**

(Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Langkat)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah pada

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan

**Oleh:**

**NIKE PRATIWI**

**NIM. 0201161015**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M / 1442 H**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nike Pratiwi

Nim : 0201161015

Tempat, Tgl. Lahir : Langkat/24 Februari 1999

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Beda Warga Negara Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tuapang, Kabupaten Langkat)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 04 September 2020

Nike Pratiwi  
NIM. 0201161015

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI  
BEDA WARGA NEGARA MENURUT IMAM SYAFTI**

**(Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang,  
Kabupaten Langkat)**

Oleh :

**NIKE PRATIWI**

NIM. 0201161015

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Drs. Abd.Mukhsin, M.Soc. Sc.**

NIP : 19620509 199002 1 001

**Drs. Hasbullah Ja'Far, MA**

NIP : 196008191994031002

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

**Dra. Amal Hayati, M.Hum**

NIP. 196802011993032005

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Beda Warga Negara Menurut Imam Syafi’I (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 09 September 2020 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah.

Medan, 09 September 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Sarjana  
Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU  
Medan

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Dra. Amal Hayati, M.Hum**

NIP. 1968020 1999303 2 005

**Irwan, M.Ag**

NIP. 197212152001112 1 004

Anggota-Anggota

**1. Drs. Abd.Mukhsin, M.Soc. Sc.**

NIP : 19620509 199002 1 001

**2.Drs. Hasbullah Ja’Far, MA**

NIP : 19600819 199403 1 002

**3.Ibnu Radwan Siddik T.M.Ag**

NIP : 19740910 200003 1 001

**4.Irwan, M.Ag**

NIP. 197212152001121 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan  
Hukum UINSU Medan

**Dr. Zulham, S.HI,M.Hum**

NIP : 197703212009011008

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **“Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Beda Warga Negara Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupten Langkat)**. Adanya sikap seorang ayah terhadap anaknya ketika seorang suami yang sudah bercerai dengan istrinya secara agama karena pernikahan mereka hanya sah menurut agama saja tetapi tidak sah di mata hukum dan tidak mendapatkan haknya di mata hukum. Meskipun demikian, anak yang telah lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini tetap harus diperlakukan sama dengan halnya dengan anak yang dilahirkan melalui pernikahan yang sah menurut hukum di Indonesia. Dalam kompilasi Hukum Islam diatur mengenai asal-usul anak yang diatur dalam pada pasal 99 yaitu “Anak yang sah dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Dalam hal keperdataan, seorang anak yang dilahirkan di luar hukum yang berlaku di Indonesia hanya memiliki hubungan kepada ibunya. Akibat dari perkawinan yang tidak sah di mata hukum ini mengakibatkan hilangnya hak anak di mata hukum. Dalam kenyataan ini yang membuat seorang ayah tidak bertanggung jawab atas anak yang ia punya. Seorang ibu yang membesarkan anaknya sendirian sangat banyak hambatanya mulai dari materi maupun non materi. Imam Syafi’i yang merupakan Imam Mazhab yang diikuti oleh negara Indonesia telah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Umm bahwa anak yang telah dilahirkan harus diberi nafkah yang meliputi nafkah sandang, pangan, papan, pendidikan dan lainnya. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh seorang ayah yang perkawinannya tidak dicatatkan ke catatan sipil dengan seorang istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di negara Malaysia yang bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Selamat, kecamatan Padang Tualang, kabupaten Langkat bahwa perlakuan seorang ayah yang seperti itu sangat disayangkan dan sangat merugikan anaknya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyelesaian pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat di beda warga negara. Selain itu, untuk mengetahui hambatan dalam pemenuhan nafkah anak tersebut. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat di beda warga negara ditinjau dari Hukum Islam menurut Imam Syafi’i. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini disusun secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini dari lima kasus yang ditemukan dapat diambil kesimpulan bahwa pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat di beda warga negara menurut Imam Syafi’i pada masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan Imam Syafi’i yang menjelaskan bahwa ayah adalah nafkah utama atas anak yang telah ia lahirkan bersama istrinya. Namun kenyataannya, di lapangan seorang istri yang menanggung beban semua kebutuhan yang diperoleh anaknya. Seorang ibu hanya berpasrah terhadap hal yang menimpa dirinya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim...*

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama *Rahmatallil 'alaminini*. Semoga kita menjadi umat yang istiqamah dalam menjalankan ajarannya dan bersahalawat kepadanya.

Skripsi ini berjudul : **PEMENUHAN NAFKAH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI BEDA WARGA NEGARA MENURUT IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS KELURAHAN TANJUNG SELAMAT, KECAMATAN PADANG TUALANG, KABUPATEN LANGKAT)** merupakan tugas akhir dari penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. K.H Saidurrahman, M.Ag.

2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. Zulham M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Irwan, MA selaku Sekretaris jurusan serta kakanda Mawaddah Warohmah S.Hi,M.Hi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Drs. Abdul Mukhsin M.Soc,Sc selaku pembimbing I dan Bapak Hasbullah Ja'far, M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan membimbing saya dengan baik dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Armia, M.A selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan perhatian dan motivasi yang sangat luar biasa selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Dosen dan Staff pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangk ukuliah.
7. Ayahanda tercinta Nasib dan Ibunda tersayang Jannah dan adik saya Akbar Khairul Nazri yang sangat berjasa dan tidak kenal putus asa dalam memberikan kasih sayang, perhatian, do'a, semangat dan dukungannya.
8. Teman-teman Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan terkhusus Keluarga besar AS-A Stambuk 2016, yang telah membantu saya dalam menjalankan



perkuliahan dan teman-teman kelompok KKN 21 Kelurahan Nangka, Binjai Utara, Binjai stambuk 2016.

9. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang memberikan dukungan dan motivasinya.
10. Para alumni, senior dan teman-teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam 2016 dan KOHATI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, yang telah banyak membantu saya selama menjalankan perkaderan dalam berorganisasi.
11. Seluruh guru – guru SDN 053982 Buluh Telang, Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat dan MAN 2 Tanjung Pura yang telah mewarnai dan selalu memberikan dukungan kepadasaya.
12. Terimakasih kepada Rizky Arief Fadhillah dan sahabat-sahabat saya Maisarah Ritonga, Ayu Windari, Robiatun Syafawiyah, Nurul Sakinah, Leli Rahmadani Marpaung, Alfi Zafira, Luthfiah Wahid, Tajuddin Lathif, Mufida Apriani, Dian Nawawi yang sangat membantu saya memberikan doa, dukungan selama menyiapkan skripsi ini.
13. Serta terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penuli sampaikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

**Medan, 04 September 2020**

**Penulis**

**NIKE PRATIWI**

**NIM. 020116015**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Hipotesis.....	14
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN TIDAK                   TERCATAT DAN NAFKAH ANAK MENURUT IMAM                   SYAFI'I</b> .....	<b>20</b>
A. Biografi Imam Syafi'I.....	20

B. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat.....	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat.....	26
C. Pengertian Nafkah Anak.....	29
D. Nafkah Anak Setelah Perceraian.....	39
E. Pemenuhan Nafkah Anak Menurut Imam Syafi'i.....	42
F. Hak – Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	49
<b>BAB III</b>	
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Letak dan Keadaan Geografis.....	53
B. Keadaan Penduduk.....	54
C. Kondisi Ekonomi.....	54
D. Kondisi Keagamaan.....	56
E. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan.....	58
F. Kondisi Ekonomi Wanita-wanita yang Menikah Tidak Tercatat.....	60
<b>BAB IV</b>	
<b>PEMENUHAN NAFKAH ANAK DARI PERKAWINAN</b>	
<b>TIDAK TERCATAT BEDA WARGA NEGARA MENURUT</b>	
<b>DI KELURAHAN TANJUNG SELAMAT, KECAMATAN</b>	
<b>PADANG TUALANG, KABUPATEN LANGKAT MENURUT</b>	
<b>IMAM SYAFI'I.....</b>	<b>62</b>

A.	Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Beda Warga Negara di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat .....	62
B.	Faktor Hambatan Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Beda Warganegara di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat .....	70
C.	Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat Menurut Imam Syafi'i .....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A.	Kesimpulan .....	77
B.	Saran .....	78
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
A.	Al-Qur'an dan Terjemahannya .....	79
B.	Buku .....	79
C.	Jurnal .....	81
D.	Dokumen .....	82
E.	Wawancara .....	82
	<b>Daftar Riwayat Hidup Penulis</b> .....	<b>84</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akhir-akhir ini, fenomena pernikahan tidak tercatat yang dikenal dengan nikah sirri memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah tidak dicatatkan ataupun yang dikenal dengan nikah sirri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trendi yang dipraktikkan oleh masyarakat umum. Padahal sudah jelas pihak wanita yang paling dirugikan, kalau calon suami hanya berniat melampiaskan hasrat dengan halal. Sayangnya, masih banyak wanita yang mau diperlakukan semena-mena.

Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Kata siri yang berarti rahasia, hal tersebut merujuk pada rukun Islam tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan sah apabila diketahui oleh orang banyak. Namun, etimologi tersebut berubah di Indonesia, nikah siri berarti nikah yang tidak dicatat oleh negara.<sup>2</sup>

Sebagai pasangan suami istri tentu akan mendapatkan permasalahan dalam rumah tangga, dan tidak jarang dari permasalahan tersebut berujung ke masalah perceraian.

Di dalam rumah tangga terdapat beberapa konflik yang sering terjadi di setiap keluarga pada umumnya. Permasalahan-permasalahan timbul karena adanya ketidakcocokan antara suami dengan istri ataupun pihak keluarga yang semakin memanas maka akan timbul suatu perpisahan. Konflik tersebut bisa memicu adanya ketidakharmonisan dalam berkeluarga yang disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu<sup>3</sup>:

1. Masalah Faktor Kepribadian

Faktor ini merupakan faktor yang sering muncul yang mana adanya perbedaan antara kepribadian suami dan istri. Perbedaan mereka inilah yang memicu munculnya sebuah konflik.

2. Masalah Finansial atau Keuangan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Khairul Muti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan:CV Manhaji,2018),hal.80

Hal ini termasuk salah satu masalah pemicu konflik yang paling besar yang umumnya melanda pada pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Pasangan suami istri yang tidak siap dengan kondisi ini biasanya akan selalu bertengkar dan saling menyalahkan, yang berujung pada perceraian.

### 3. Masalah Keturunan

### 4. Masalah Mertua

Kehadiran mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya sering kali menjadi sumber konflik. Konflik ibu mertua dengan menantu wanita biasanya terjadi jika sang menantu wanita tinggal bersama keluarga besar.<sup>4</sup>

Menurut H. A. Fuad Said yang dikutip oleh Abdul Manan, yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak mendapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain. Sedangkan yang dimaksud Talaq menurut Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri.<sup>5</sup>

Perceraian dalam istilah Fiqh disebut juga dengan Talak atau Firqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Firqah berarti bercerai yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 83

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 463



merupakan lawan dari berkumpul. Perceraian ada pada perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian akhir hidup bersama suami istri. Perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan ajaran Islam apabila sudah ditempuh berbagai cara kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.

<sup>6</sup>Sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arif dari Muharib, ia berkata :  
“*Rasulullah SAW bersabda “Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian.*(H.R Abu Daud) <sup>7</sup>

Akibat perceraian tersebut masih menempel adanya pemberian hak dan kewajiban dari orang tua anak yang dinamakan nafkah anak. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan perkawinan membawa konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua baik itu pemenuhan materil, pendidikan dan kebutuhan lainnya. <sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Halal yang dibenci Allah,<http://konsultasisyariah.com>, (14 Desember 2019)

<sup>7</sup> Imam Sulaiman Bin As'ath As-Sijistini, *Sunan Abu Dawud* ( Dar Al-Fajr Li Al Turath: 2013), h. 364

<sup>8</sup> Halal yang dibenci Allah,<http://konsultasisyariah.com>, (14 Desember 2019)

Anak adalah mutiara kehidupan yang diamanahkan oleh Allah kepada orang tua. Kehadirannya memberi arti. Namun, realita keadaan anak di muka bumi belum seindah ungkapan yang sering tertulis di berbagai literatur, yang mana anak tersebut adalah penerus masa depan bangsa.<sup>9</sup>

Dalam setiap perceraian yang sudah diputus biasanya adanya suatu pembebanan nafkah anak yang selalu diberikan kepada pihak yang bisa memberi nafkah. Nafkah sendiri juga dapat didefinisikan sebagai biaya wajib dikeluarkan oleh seorang suami istri terhadap suatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, pendidikan, sandang termasuk di dalamnya kebutuhan sekunder.<sup>10</sup>

Dalam praktiknya, para suami yang telah menceraikan istrinya banyak yang tidak menjalankan pemenuhan nafkah, dan para istri banyak yang terbengkalai dalam melaksanakan pemenuhan nafkah anak hasil dari perkawinan mereka.

Setelah putusnya perkawinan mereka ataupun suami melakukan cerai Talaq kepada istrinya. Saat mereka telah bercerai, sang mantan suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya yang dalam hal ini bertentangan dengan Hadist Nabi:

حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ : أَخْبَرَنَا يُؤُسُّ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ, فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيئٌ, فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا؟ قَالَ : ((لَا, إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ)) (رواه

البخارى : 5359)

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

Artinya : Menceritakan kepada kami Ibnu Maqtil : Mengabarkan kepada kami Abdullah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku Urwah bahwasanya Aisyah r.a berkata : Telah datang Hindun binti Utbah, Lalu dia berkata : “*Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah laki-laki yang pelit, maka apakah aku berdosa bila mengambil hartanya yang di dalamnya ada hak kami?*”, maka Rasulullah bersabda : “*Tidak, kecuali dengan cara yang baik.*”<sup>11</sup>

Meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di catatn sipil, tetapi sebagai orang tua harus memberikan kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah., walau hak anak tersebut tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Namun, keadaan tersebut berbalik seperti yang terjadi pada perkawinan yang tidak tercatat antara Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di beda warga negara tepatnya di Malaysia. Mereka melakukan perkawinan di Negara Malaysia tersebut tetapi tidak dilaksanakan pernikahan mereka secara sah, melainkan pernikahan *sirri*.

- a. Ibu Tumiyah adalah seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Ia bekerja di Penang. Selama bekerja disana selama 5 tahun ia melakukan pernikahan dengan Warga Negara Malaysia dan tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke catatan sipil. Saat penulis bertanya mengenai tanggapan beliau tentang perkawinan *sirri* tersebut, Ia mengatakan bahwa, sebab mereka tidak mencatatkan perkawinannya tersebut karena sang suami telah berjanji untuk melakukan pernikahan secara sah, tetapi orang tua dari pihak suami tidak setuju dengan pernikahan mereka. Namun, setelah mereka melakukan pernikahan secara sirri dan bahkan sampai ia melahirkan seorang

---

<sup>11</sup> Imam Abi Abdillah bin Muhammad, *Shahih Bukhari* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah: 2019), h.1007

anak sang suami tidak memberikan sesuai dengan janjinya yang dikatakannya sejak awal. Sementara itu, orang tua masih sama sekali belum memberikan restunya atas pernikahan mereka. Sampai akhirnya, orang tua memberikan pilihan kepada Tumiyah untuk memilih antara suami dan anak sementara Tumiyah memilih anaknya dan sang suami menceraikan istrinya secara Hukum Islam ataupun secara sirri. Kemudian, ia pulang kembali ke Indonesia dengan membawa anak laki-lakinya yang masih berumur 2 tahun yang sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh neneknya di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Sampai pada saat ini, anak tersebut tidak diberikan nafkah dari ayah kandungnya dan bahkan ia mulai beranjak besar dan mengurus surat-surat untuk menjalankan sekolahnya. Pemenuhan nafkah tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Hukum Islam yang mana ayahnya menjadi nafkah utama bagi anaknya yang belum *mumayyiz*.<sup>12</sup>

- b. Narasumber yang kedua adalah ibu Mary yang melakukan pernikahan dengan Warga negara Malaysia di Penang. Ibu Mary seorang Tenaga Kerja Wanita Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Berbeda dengan Tumiyah, Ibu Mary melakukan pernikahan sirri dan tidak mencatatkan perkawinannya tersebut ke catatan sipil karena tidak adanya kepastian dari suami untuk melakukan pernikahan secara sah. Setelah Mary menikah dengan sang suami mereka dikaruniai anak yang sangat disayangi oleh suami dan keluarga suami. Namun, ketika anak tersebut berumur delapan

---

<sup>12</sup>Tumiyah, Tenaga Kerja Wanita di Malaysia, wawancara pribadi, Kelurahan Tanjung Selamat, 18 November 2019

bulan suami dan keluarga suami berubah menjadi dingin dan tidak sayang lagi kepadanya dan juga anaknya, bahkan ia diusir dari rumah mertua nya tersebut. Lalu, ia pergi bersama anaknya tersebut dan mengontrak rumah sendiri yang sampai sekarang anak tersebut tidak diberikan nafkah dari sang ayah kandungnya tersebut.<sup>13</sup>

Sejauh ini, beberapa wanita yang pekerjaannya sebagai Tenaga Kerja Wanita yang tidak mencatatkan perkawinannya ke catatan sipil sangat banyak disayangkan. Mereka melakukan pernikahan tersebut yang berakibatkan kepada anak sehingga anak tersebut tidak diakui oleh negara karena kelahiran anak tersebut tidak dicatatkan di tempat mereka berdomisili. Seperti Tenaga Kerja Wanita yang saya wawancarai sejauh ini yang mana asal mereka dari Indonesia tepatnya di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sehingga anak mereka tidak diberi nafkah akibat pernikahan dan perceraian mereka yang mengakibatkan anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak yang sah secara hukum. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat di Beda Warga Negara Menurut Imam Syafi`i (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Marry, Tenaga Kerja Wanita di Malaysia, Wawancara melalui Telephon, 21 November 2019

1. Bagaimana pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat di beda warga negara di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat?
2. Apa saja faktor hambatan dalam pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat beda warga Negara di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Syafi'I tentang pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat beda kewarganegaraan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Selamat, Kabupaten Langkat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat beda warga Negara di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat?
2. Untuk mengetahui faktor hambatan dalam pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat beda warga Negara di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Syafi'I tentang pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat beda kewarganegaraan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Selamat, Kabupaten Langkat

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam Hukum Perkawinan khususnya dalam pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat di beda warga negara.

2. Memberikan informasi tentang penerapan Hukum Keluarga Islam pada Tenaga Kerja Wanita di Kelurahan Tanjung Selamat.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah di Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan penelitian ini, berikut peneliti membuat batasan istilah. Sehingga peneliti tetap fokus dalam melakukan telaah dan analisa.

Secara umum tentang nafkah yang telah disebutkan dalam kitab-kitab Fiqh oleh Mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa:

##### 1. Nafkah Anak

Nafkah diambil dari kata "ألانفاق" yang artinya mengeluarkan. Nafkah berarti "belanja". Adapun menurut kamus umum Bahasa Indonesia pengertian Nafkah adalah:

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan;
- b. Rizki, makanan sehari-hari;
- c. Uang belanja, dll.<sup>14</sup>

Secara terminologi, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian dan tempat tinggal bagi yang menjadi penanggungnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya. Kewajiban

---

<sup>14</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667

memberi nafkah tersebut diberikan berdasarkan kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia disebutkan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu suami terhadap isterinya ikatan ayah terhadap anaknya.<sup>15</sup> Sebagaimana yang dijelaskan pada Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Para Ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak akan dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya*

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedia Nasional* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 4



*ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>16</sup>

Dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia telah melahirkan anak tersebut. Oleh karena itu nafkah adalah satu hak yang harus dipenuhi oleh orang tua di mana hal tersebut merupakan kewajibannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>

Dalam hal orang tua menafkahkan anaknya, maka orang tua yang bercukupan wajib memberikan nafkah kepada anak apabila :

- a. Belum dewasa
- b. Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja
- c. Anak yang tidak sehat akalnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya (J-ART:2004), h. 38

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>18</sup> Jurnal Ilmu Hukum, “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*,(08 Desember 2019)

## 2. Sebab wajib memberi nafkah

### a. Sebab perkawinan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberi nafkah. Allah SWT Berfirman Q.S Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

Artinya: ....*“Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”*.<sup>19</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa nafkah seorang istri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka, hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.

### b. Sebab keturunan

Sebab keturunan menjadi sebab adanya nafkah atas keturunannya. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin.<sup>20</sup>

### c. Sebab milik

---

<sup>19</sup>Al-Quran dan Terjemahannya (J-ART: Bandung, 2004), h. 36

<sup>20</sup> H.M Tihmi.dkk, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 43

Seorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan dan tempat tinggal kepada budak tersebut dan dia wajib dijaga jangan sampai diberikan beban yang lebih kepadanya.<sup>21</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

## **F. Kerangka Teori**

Pernikahan sirri lebih banyak membawa dampak buruk bagi perempuan dan anak. Hal ini disebabkan ketika pernikahan di bawah tangan itu tidak dilakukan kemudian menghasilkan anak. Selain tidak sah secara hukum, anak tersebut nantinya akan kehilangan hubungan hukum terhadap ayah. Sehingga tidak jarang perempuan dan anak kehilangan hak mereka seperti hak nafkah, waris jika si ayah meninggal, serta istri yang tidak akan mendapatkan harta gono-gini ketika bercerai.

Menurut Abdul Manan, harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar nama siapa pun.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya 6 bulan sejak ia resmi menikah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 dan pasal 43 dijelaskan

---

<sup>21</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2012), h .422

<sup>22</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.

bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.<sup>23</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam diatur mengenai asal-usul anak yang diatur dalam pada pasal 99 yaitu:

- a. Anak yang sah dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim dan di dalam rahim istri tersebut.<sup>24</sup>

## **G. Hipotesis**

Pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat di beda warga negara yang terjadi di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan Imam Syafi'i.

## **H. Metode Penelitian**

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari fokus kajiannya, maka penelitian ini merupakan penelitian Empiris, sebab dalam melakukan penelitian ini peneliti harus terjun ke masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat untuk menggali informasi tentang pemenuhan nafkah anak dari perkawinan yang tidak tercatat di beda warga negara. Selanjutnya jika dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab Perkawinan

meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, dapat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Data

Ada dua bentuk data penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>26</sup>

### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung pokok. Maksudnya, data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang ada berkaitan dengan peraturan nafkah anak seperti Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa buku yang berkaitan dengan nafkah anak lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Sumadi.Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, cet VII 1992), h.18

<sup>26</sup> Joko.P. Subagyo, *Metode Penelitian dan Teori Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 1991),h. 87

<sup>27</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>28</sup> Dalam hal ini, penelitian menggunakan wawancara untuk mengumpulkan secara lisan dari pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang diwawancarai adalah para Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di Luar Negeri yang bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Selamat.

#### b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>29</sup> Studi dokumen tersebut seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan nafkah anak dan pernikahan yang tidak tercatat.

#### c. Instrumen Penelitian

Menurut Sukmadinata, Instrumen penelitian adalah sebuah tes yang memiliki karakteristik mengukur informasi dengan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian yang bisa

---

<sup>28</sup> Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1997), h. 162

<sup>29</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hl. 71

dilakukan dengan membuat garis besar tujuan penelitian dilakukan.

Instrumen ini dilakukan agar menerima informasi dari narasumber melalui wawancara. Penulis telah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan sumber dalam melakukan penelitian tersebut. Pertanyaannya sebagai berikut:

1) Pertanyaan kepada para ibu yang tidak mencatatkan perkawinannya ke catatan sipil:

- a) Apakah ibu warga asli Tanjung Selamat?
- b) Dimana anda bekerja?
- c) Apa alasan ibu tidak mencatatkan perkawinan tersebut?
- d) Berapa lama ibu tinggal bersama suami di Malaysia?
- e) Berapa lama ibu tinggal bersama suami di Malaysia setelah anak ibu lahir?
- f) Apakah anak ibu dinafkahi oleh suami ibu walaupun pernikahan ibu dengan suami tidak tercatat?
- g) Setelah ibu berpisah dengan suami, apakah anak ibu masih dipenuhi nafkahnya oleh ayahnya?
- h) Apa hambatan ibu dalam pemenuhan nafkah anak ibu setelah berpisah dengan suami ibu?

2) Pertanyaan kepada masyarakat Tanjung Selamat :

- a) Bagaimana tanggapan ibu/bapak mengenai anak dari perkawinan yang tidak tercatat ataupun yang dikenal dengan perkawinan sirri?
- b) Bagaimana hak anak tersebut meskipun ia hasil dari perkawinan yang tidak tercatat?

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

BAB I, merupakan BAB yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, membahas tentang tinjauan umum tentang ketentuan pengertian perkawinan yang tidak tercatat dan pemenuhan nafkah anak menurut Imam Syafi'I yang terdiri dari biografi Imam Syafi'I, pengertian perkawinan yang tidak tercatat dan pemenuhan nafkah anak menurut Imam Syafi'I, hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB III, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang berisi letak keadaan geografis, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan, dan keadaan ekonomi wanita yang menikah secara sirri.

BAB IV, merupakan hasil penelitian yang membahas tentang pemenuhan nafkah anak dari pernikahan tidak tercatat di kelurahan Tanjung Selamat, kecamatan Padang Tualang, kabupaten Langkat, membahas tentang pendapat masyarakat tentang nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat dan hambatan dari pemenuhan nafkah anak



tersebut dan pemenuhan nafkah anak dari perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Selamat, Kabupaten Langkat.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DAN NAFKAH TERHADAP ANAK MENURUT IMAM SYAFI'I

#### A. Biografi Imam Syafi'i

Ayah Imam Syafi'i adalah Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Utsman Bin Syafi'I Bin Sa'ib Bin Abid Bin Abdu Yazid Bin Hisyam Bin Muthalib Bin Abdul Manaf Bin Qusha Bin Kilab Bin mUrrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdul Manaf Bin Qushai. Ibunya adalah Fathimah Binti Abdullah Bin Hasan Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thali. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hayiyah melahirkan keturunan Imam Ali Bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i.<sup>30</sup>

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ia dilahirkan di Ghazzah, Askalan. Tatkala umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz di mana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Keduanya pun menetap di sana. Namun ketika ibunya memindahkannya ke Makkah pada saat ia berusia sepuluh tahun Karena khawatir akan melupakan nasabnya.<sup>31</sup>

Imam Syafi'i menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan dan memiliki tiga anak yang bernama Abu Utsman Muhammad, ia

---

<sup>30</sup> Saifuddin, Tadwis Hadis : *Kontribusinya dalam Perkembangan Historigrafi Islam* (Banjarmasin: Antasar Press, 2008), h.56

<sup>31</sup> *Ibid*

seorang hakim di kota Halib, Syam (Syiria), putri keduanya bernama Fatimah dan putri ketiganya bernama Zainab.

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Imam Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Imam Syafi'i telah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan baik.

Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia juga mendengarkan bacaan Al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, ia memiliki suara yang sangat merdu.

Hakim mengeluarkan hadits dari riwayat Bahr bin Nashr, ia berkata, "Apabila kami ingin menangis, kami mengatakan kepada sesama kami, 'Pergilah kepada pemuda Syafi'i' Apabila kami telah sampai kepadanya, ia mulai membuka dan membaca Al-Qur'an sehingga manusia yang ada di sekitarnya banyak yang berjatuhandi hadapannya karena kerasnya menangis. Kami terkagum-kagum dengan kemerduan suara yang dimilikinya, sedemikian tingginya ia memahami Al-Qur'an sehingga sangat berkesan bagi para pendengarnya.

Imam Syafi'i mengidap penyakit pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum'at seusai shalat maghrib yaitu pada hari akhir

di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari jumatnya di tahun 204 H bertepatan pada 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo, di dekat Masjid Yazar yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.

Adapun guru-guru Imam Syafi'i adalah sebagai berikut :

- a. Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah budak Bani Makhzum.
- b. Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke Istiqamahannya.
- c. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah.
- d. Malik bin Anas. Syafi'I pernah membaca kitab Al-Muwattha' kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H bertepatan pada tahun 795 M.
- e. Waki bin Jarrah bin Malih Al Kufi.
- f. Hammad bin Usamah Al-Hasyimi Al Kufi.
- g. Abdul Wahab bin Abdul Majid Al Bashri.

Adapun buku-buku karangan Imam Syafi'I adalah sebagai berikut:

- a. Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah)
- b. Ar-Risalah Al Jadidah
- c. Ikhtilaf Al Hadits
- d. Ibthal Al Istihsan
- e. Ahkam Al-Qur'an

- f. Bayadh Al Faradh
- g. Sifat Al Amr wa Nahyi
- h. Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'
- i. Ikhtilaf Al Iraqiyyin
- j. Ikhtilaf Muhammad bin Husai
- k. Fadhail Al Quraisy
- l. Kitab AlUmm
- m. Kitab As-Sunan

## **B. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat**

### 1. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut etimologi diambil dari bahasa Arab yaitu *nakaha* – *yankahu- nakhan – nikahan* yang artinya mengawini.<sup>32</sup> Sedangkan menurut terminologi adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>33</sup>

Adapun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>34</sup>

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa “Pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-

---

<sup>32</sup>Muhamaad.Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1972), h.467

<sup>33</sup> Moh.Rifa'i, *Ilmu Fikih Islam Lengkap* (Semarang: CV Toha Putra, 1978), h. 453

<sup>34</sup> Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 50

laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan Syari'at Islam.<sup>35</sup>

Perkawinan menurut bahasa secara hakiki berarti *wath'u* (bersetubuh), dan secara majazi berarti *al-'aqdu* yang artinya ikatan. Semua lafazh *an-nikah* yang terdapat di dalam Al-Qur'an bermakna *al-'aqdu* kecuali pada surah Al-Baqarah ayat 230 yang artinya, "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceritakannya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum – hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."<sup>36</sup>

Maka yang dimaksud dari lafazh *an-nikah* dalam ayat tersebut adalah *al-wath'u* (bersetubuh).

Para ahli fiqih mendefinisikan nikah dengan beragam definisi. Pasalnya, setiap mazhab memiliki definisi yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya :

- a. Ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan, "Pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafazh "*inkah*" (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah) atau "*tazwif*" (aku mengawinkan engkau fulan dengan fulanah).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*(Jakarta: 2001), h. 14

<sup>36</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (J-ART: Bandung,2004), h.36

<sup>37</sup> Armia, *Fikih Munakahat*(CV.Manhaji:2016), h. 1-3

- b. Ulama Hanafiyah mengatakan, “Pernikahan adalah perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja. Maksudnya, untuk menghalalkan seorang lelaki memperoleh kesenangan (istimta’) dari seorang wanita. Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita) yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.<sup>38</sup>
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan, “Pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita majusiyah, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.<sup>39</sup>
- d. Ulama Hanabilah mengatakan, “Akad pernikahan maksudnya adalah sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafazh *inkah* atau *tawij*.<sup>40</sup>

Dari semua defenisi nikah di atas, bila kita perhatikan maka akan mengarah kepada suatu titik yaitu diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan dengan seorang wanita dengan lafazh tertentu<sup>41</sup>

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang dikhususkan pada makhluk Tuhan, yaitu manusia. Oleh karena itu, pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h.2

<sup>39</sup> *Ibid*, h.3

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

melestarikan hidupnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Q.S Al-Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
الْمَبَادِ

Artinya : *Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik*<sup>42</sup>.

## 2. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat

Secara umum, perkawinan tidak tercatat atau yang dikenal dengan perkawinan sirri memiliki makna yaitu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan secara agama saja sudah sah. Artinya, nikah yang tidak tercatat adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi kemudian tidak menyetujui perkawinannya ke KUA sehingga perkawinan mereka tidak mendapatkan legalitas formal di dalam hukum positif yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan ini juga sering disebut dengan perkawinan di bawah tangan.

Walaupun secara hukum agama terutama dalam Islam pernikahan ini tetap sah. Namun sayangnya, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum dan

---

<sup>42</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (J-ART: Bandung, 2004), h. 51



disetujui tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan sirri tidak diterima oleh negara. Kementerian Agama menyetujui pernikahan selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, juga harus dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>43</sup>

Pernikahan tidak tercatat ini adalah pernikahan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) yang berakibat tidak adanya bukti pernikahan (akta nikah) dari kedua mempelai. Namun perlu diingat bahwa pencatatan perkawinan sirri pun masih bisa dilakukan sesuai persyaratan yang telah ditentukan dengan cara dicatatkan melewati hubungan isbat nikah dengan jalur meminta Pengadilan Agama dan perkawinan non Islam dapat dicatatkan melibatkan instansi disduk capil.<sup>44</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV dijelaskan mengenai Rukun dan Syarat Perkawinan yang dicatatkan yaitu :

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul.<sup>45</sup>

Mengenai syarat sah nikah menurut Hukum Islam adalah :

- a. Persetujuan kedua mempelai

---

<sup>43</sup>Aisyah Nano, *Nikah Sirri, Hukum dan Kelangsungan Hidup Wanita*,(24 April 2020)

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 158

Persetujuan ini merupakan syarat mutlak untuk melakukan perkawinan. Persetujuan ini harus dilahirkan pada calon suami dan calon istri tanpa tekanan atau paksaan. Apabila salah satu pasangan tidak menerima pernikahan tersebut, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.<sup>46</sup>

b. Mahar

Calon mempelai suami wajib membayar mahar kepada calon istri yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak, Seperti yang terdapat pada Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan penuh senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati*".<sup>47</sup>

c. Wali Nikah

Menurut Imam Syafi'i, wali paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman.<sup>48</sup>

Apabila wali nikah tersebut tidak dapat menjadikan dirinya sebagai wali, maka bisa digantikan dengan wali hakim. Wali hakim adalah seorang

---

<sup>46</sup> Muhammad. Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 210

<sup>47</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (J-ART: Bandung, 2004), h. 77

<sup>48</sup> Musthafa. Diif Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2009), h. 352

wali dari hakim yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya.<sup>49</sup>

### C. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah Anak terdiri dari dua pengertian yaitu nafkah dan anak. Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Di samping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah, yang ada pada dasarnya memiliki maksud yang sama.<sup>50</sup>

Nafkah secara lughawi (bahasa) berasal dari kata nafaqah ( نفقة ) yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan Rizki, belanja untuk makan dan hidup.<sup>51</sup> Sedangkan anak di dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian kedewasaan.

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu nafkah terhadap istri dan ikatan keluarga yaitu nafkah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Kamal.Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang,1993), h. 101

<sup>50</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV.Manhaji, 2016),h. 137

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 138

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 4

Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolak ukur menurut ketentuan hukum yang tertulis, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAPer) pasal 30 memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada pasal 419 KUHAPer.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>53</sup>
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 mengatur bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan orang tuanya”.<sup>54</sup>
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>55</sup>
5. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan kedewasaan berdasarkan sejak adanya tanda-tanda perubahan badan, baik bagi pria maupun wanita. Batas umur dalam hal umum adalah 18 tahun dan pengecualiannya dalam hal

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>55</sup> Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

perkawinan yaitu batas umur minimum menikah untuk pria ialah 19 tahun dan untuk wanita ialah 16 tahun.<sup>56</sup>

Anak berasal dari kata *al-walad* yang berarti keturunan yang kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Anak adalah hasil dari pernikahan. Dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Hal ini di karenakan anak merupakan benih kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa.<sup>57</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembang serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>58</sup>

Anak merupakan karunia bagi orang tua. Mendidik mereka menjadi sebuah amanah terbesar dan terberat yang harus dipikul orang tua.

Memiliki anak, berarti orangtua harus siap memberi nafkah. Baik itu secara materi maupun non materi. Islam memiliki dua batasan terkait kewajiban nafkah dari orangtua

---

<sup>56</sup>Akmaluddin.Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2011), h. 92-93

<sup>57</sup> Sobri, Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, penerjemah Najib Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 127

<sup>58</sup>Referensi HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (12 Maret 2020)

untuk anaknya. Pertama adalah usia, ini ditentukan apakah anak sudah baligh atau belum. Batasan kedua adalah harta, yaitu apakah sudah memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya.

Dikutip dari Konsultasi Syari'ah, dari dua batasan tersebut, anak dikelompokkan menjadi empat kategori :

1. Anak belum baligh dan tidak memiliki harta.
2. Anak yang belum baligh dan memiliki harta.
3. Anak yang sudah baligh dan memiliki harta.
4. Anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta.

Masing-masing memiliki hukum yang berbeda terkait kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya.

1. Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta

Menurut karangan Imam Ibnul Mundzir, bahwa para ulama sepakat bahwa nafkah anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta ditanggung oleh ayahnya. Ibnu Mundzir mengatakan, "Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta".

2. Anak yang sudah baligh dan belum baligh memiliki harta memiliki hukum yang sama. Ulama sepakat bahwa apabila anak memiliki harta yang cukup untuk menutupi seluruh kebutuhannya, maka ayahnya tidak wajib menanggung nafkahnya.

3. Anak yang sudah baligh tidak memiliki harta. Salah satu contoh kelompok anak keempat adalah para pengangguran terselubung di kalangan siswa SMP, SMA dan Mahasiswa. Sebagian besar mereka masih menggantungkan nafkahnya kepada orang tuanya.<sup>59</sup>

Bagi anak perempuan, kewajiban ayah memberi nafkah kepadanya berlangsung sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi penopang hidupnya, tetapi tidak dapat dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, maka nafkahnya menjadi kewajiban suami dan apabila suaminya meninggal juga tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, maka ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya seperti pada waktu belum kawin.<sup>60</sup>

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada, tidak menjadi gugur, dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat ditagih untuk mengembalikannya. Misalnya apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit yang biayanya tidak dipikul oleh ayah, hingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, maka pada suatu saat ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Nampaknya contoh itu agak aneh di mana seorang ibu harus menagih kepada

---

<sup>59</sup> Mutia Nugraheni, *Rincian Hukum Nafkah Anak dalam Islam*, (02 Mei 2020)

<sup>60</sup> *Ibid*

ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Tetapi apabila diingat demikian besar tanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, rasa aneh itu akan hilang.<sup>61</sup>

Pendapat Hamid Sarong tentang kewajiban nafkah dari seorang ayah terhadap anaknya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun perihal nafkah yang tidak diberikan oleh seorang ayah terhadap anaknya yang kemudian dapat ditagih undang-undang tidak mengatur hal ini.

Alasan mengapa menjadi kewajiban ayah adalah karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak itu lahir untuknya. Karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang dijelaskan maknanya dalam penggalan ayat selanjutnya, "*seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*", maksudnya jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. "*dan seorang ayah karena anaknya*", maksudnya adalah jangan sampai si ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.<sup>62</sup>

Selain dalam nash al-Qur'an dan Hadits, ketentuan tentang kewajiban nafkah orang tua juga diterangkan dalam hukum positif yang ada di Indonesia, seperti dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang

---

<sup>61</sup> Heti Kurnaini, *Pemenuhan Hak Nafkah Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak*, (02 Mei 2020)

<sup>62</sup> *Ibid*



Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Tentang kewajiban tersebut, diterangkan dalam pasal-pasal berikut ini:

#### **1. UU No. 1 Tahun 1974**

##### **Pasal 41**

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- b. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- c. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

##### **Pasal 45**

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

##### **Pasal 49**

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung

yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

## **2. Kompilasi Hukum Islam**

### **Pasal 77**

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

### **Pasal 80**

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;

- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

#### **Pasal 104**

Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayah telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya;

#### **Pasal 105**

Dalam hal terjadinya perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

### **Pasal 149**

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi *talak ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhu*;
- 4) Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

### **3. UU Perlindungan anak**

#### **Pasal 26**

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan;
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 30**

- 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

### **Pasal 45**

- 1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- 2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **D. Nafkah Anak Setelah Perceraian**

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya antara lain dengan memberikan mut'ah untuk menggembirakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa iddah, melunasi mas kawin dan membayar nafkah untuk anak-anaknya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Aminah.Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Medan:USU Press, 1998), h. 26

Maftuh Asnan menjelaskan bahwa “nafkah bagi suami terhadap istri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anaknya. Apabila seorang suami mentalaq istrinya, sedangkan istrinya itu mempunyai anak, maka istrinya itulah yang berhak mengasuh anak tersebut hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup si anak-anak dibebankan suami yang menceraikan sesuai dengan kemampuannya.<sup>64</sup>

Untuk perkawinan yang dicatatkan, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>65</sup>

Dalam Pasal 149 huruf d dijelaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>66</sup> Selanjutnya dalam Pasal 156 dijelaskan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>67</sup>

Pasal-Pasal menegaskan bahwa nafkah anak atau biaya hadhanah setelah perceraian jatuh kepada ayah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban nafkah ini

---

<sup>64</sup> Maftuh.Asnan,*Risalah Fiqh Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, 2001), h. 381

<sup>65</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 32

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 39

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 41

melekat pada suami, karena memberi nafkah orang tua kepada anak dan nafkah anak kepada orang tua adalah nafkah wajib.<sup>68</sup>

Orang tua mendidik anak dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya. Karena itu, peran orang tua dalam mendidik anak dilakukan dengan cara membimbing, membantu atau mengarahkannya agar ia mengenal norma dan tujuan hidup yang hendak dicapainya. Orang tua memegang peran penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunya yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu, anak meniru apa yang dilakukan oleh ibunya dan anak lebih cinta kepada ibunya. Apabila ibu menjalankan tugasnya dengan baik, pengaruh ayah terhadap anaknya juga besar, di mata anaknya, ayah adalah panutan tertinggi dan menjadi tumpuan di antara orang-orang yang dikenalnya. Sehingga apa yang diperbuat ayahnya akan mempengaruhi sikap anaknya.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena sebuah ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami istri. Keluarga merupakan wadah yang sangat penting bagi setiap individu dan merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak-anak menjadi anggotanya dan keluargalah yang pertama menjadi tempat mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ibu, ayah dan saudara lainnya dan orang tualah yang pertama di mana anak mengadakan kontak untuk mengaja sebagaimana hidup dengan orang lain. Sehingga, apa punyang diajarkan orang tua terhadap anak akan diikuti oleh anak-anak mereka, termasuk agama.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Anjani Sipahutar, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*, USU Law Journal, Vol.4(30 April 2020)

<sup>69</sup> *Ibid*

Pada dasarnya, kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas berlaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Hal itu menunjukkan ciri-ciri dan watak rasa tanggung jawab setiap orang tua atas kehidupan anak-anak mereka di masa kini dan masa yang akan datang. Bahkan para orang tua umumnya merasa bertanggung jawab atas segalanya untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka. Karenanya tidaklah diragukan bahwa tanggung jawab pendidikan secara mendasar dipikul kepada orang tua. Apakah tanggung jawab itu diakuinya secara sadar atau tidak, diterima dengan sepenuh hati atau tidak, hal itu adalah merupakan fitrah yang telah dikodratkan Allah SWT kepada orang tua. Mereka tidak bisa mengelakkan tanggung jawab itu karena merupakan amanah dari Allah SWT yang dibebankan kepada mereka.<sup>70</sup>

#### **E. Pemenuhan Nafkah Anak Menurut Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm bahwasanya Allah SWT Berfirman :

وَلَوِ الدَّاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurkan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakainya kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan*

---

<sup>70</sup> *Ibid*



seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kita kerjakan.<sup>71</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْنَ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْنَهُنَّ، وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُواهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Q.S At-Thalaq:6)<sup>72</sup>

Imam Syafi’I berkata : Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seorang anak diberi hak memilih antara bapak atau ibunya”. H.R Asy-Syafi’I dalam Al-Musnad,8,bab “Orang yang Hilang”, juz 2,hal 62, Beirut; H.R Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab “Siapa yang lebih berhak terhadap anak”;H.R Tarmidzi,13,pembahasan tentang hukum,12,bab”Memberi hak kepada anak untuk memilih di antara kedua orang tuanya’,hadits no.1357,juz 3,hal.638, di Tahqiq oleh

---

<sup>71</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (J-ART: Bandung,2004), h. 37

<sup>72</sup>*Ibid*, h. 556

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Daarul Kutub Al Hmiyah, tahun 1408 H/1987 M.

Abu Isa berkata, "ini adalah hadits Hasan-Shahih.

Imam Syafi'i berkata : "Apabila kedua orang tua berpisah dan keduanya berada pada satu daerah, maka ibu lebih berhak terhadap anak selama ia belum menikah dan masih kecil. Apabila anak mencapai usia tujuh atau delapan tahun dan ia telah dapat berfikir, maka ia disuruh untuk memilih antara bapak dan ibunya. Lalu ia tinggal bersama siapa yang ia pilih. Jika anak memilih ibunya, maka bapaknya harus memberi nafkah kepadanya dan ia tidak dicegah untuk mendidik anaknya. Sama saja dal hal itu antara laki-laki dan perempuan. Si anak dapat keluar melakukan aktivitasnya namun tempat menginapnya adalah pada ibunya, sedangkan si bapak tetap berkewajiban menafkahnya. Adapun bila anak memilih bapaknya, maka si bapak tidak berhak melarang anak itu didatangi oleh ibunya dan tidak boleh pula melarang anaknya datang ke tempat ibunya untuk beberapa hari".<sup>73</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang suami atau ayah wajib menafkahi anak-anaknya sampai mereka baligh ditandai dengan haid bagi perempuan dan mimpi bagi laki-laki, Sesudah itu mereka tidak memiliki hak nafkah pada ayah kecuali dia berkenan menafahi mereka secara sukarela dan kecuali mereka sakit menahun sehingga mereka wajib dinafkahi.<sup>74</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa sebab terjadinya nafkah yang mana salah satu sebab nafkah ialah keturunan yang disebut dengan anak.

Dalam ajaran Islam, hubungan ayah terhadap anak tidak terputus. Artinya, hubungan keluarga sangatlah akrab maka timbullah hak dan kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberi nafkah. Memberikan nafkah kepada kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang apabila mereka cukup mampu.

Para ulama sepakat bahwa nafkah adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari sebut dengan sandang, pangan, dan papan<sup>75</sup>. Sedangkan menurut Ulama Fiqh sependapat,

---

<sup>73</sup>Imam Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i"Al-Umm, terj.Misbah (Jakarta:Pustaka Azzam,2014), h. 506

<sup>74</sup>*Ibid*, h. 507

<sup>75</sup> Amir Syarfiuddin, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 165

bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>76</sup>

Selain itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota tertentu.<sup>77</sup>

Imam Syafi'i berkata : Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri dan anaknya yang masih kecil dengan cara yang patut. Adapun yang dinamakan patut di sini adalah apa yang bisa dimakan oleh penduduk negeri di mana ia tinggal, baik berupa gandum, sya'ir atau jagung. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula ketentuan itu.

Imam Syafi'i berkata : Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka baligh. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya kecuali bila ia memberikannya secara sukarela. Tapi apabila anak-anak itu menderita penyakit kronis atau cacat, maka si bapak tetap berkewajiban memberi nafkah meski anak itu telah baligh.<sup>78</sup>

حَدَّثَنَا ابْنُ مَقَاتِلٍ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ, فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِينٌ, فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا؟ قَالَ : ((لَا, إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ)) (رواه البخارى : 5359)

Artinya : Menceritakan kepada kami Ibnu Maqtil : Mengabarkan kepada kami Abdullah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku Urwah bahwasanya Aisyah r.a berkata : Telah datang Hindun binti Utbah, Lalu dia berkata : “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah laki-laki yang pelit, maka apakah

---

<sup>76</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta:Prenada Media, 2006), h. 213

<sup>77</sup> Zakaria.Ahmad al-Barry,*Hukum Anak-Anak dalam Islam* (Jakarta:Bulan Bintang, 2004), h. 91

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 1119

*aku berdoa bila mengambil hartanya yang di dalamnya ada hak kami?, maka Rasulullah bersabda : “Tidak, kecuali dengan cara yang baik.”<sup>79</sup>*

Dari hadits di atas, para ulama menyerap banyak sekali hukum, di antaranya:

1. Wajibnya memberi nafkah (uang belanja) kepada istri dan anak-anak. Nafkah ini diemban secara khusus atas seorang ayah (suami) dan tidak dapat dibebankan kepada sang ibu (istri) atau kerabat dekat
2. Ukuran nafkah itu disesuaikan dengan kondisi keuangan sang suami dan orang yang menafkahi, dilihat dari aspek kekayaan, kefakiran dan kemudahan rezekinya.
3. Nafkah itu hendaknya berlaku secara ma'ruf. Artinya sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dan ini tentunya berbeda-beda dari sisi waktu, tempat dan kondisi manusia.
4. Siapa yang sudah diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah, namun tidak memberi nafkah kecuali dengan sangat bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walau pun tanpa sepengetahuannya sebab ia merupakan nafkah yang wajib atasnya.
5. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hajat orang banyak (sebagai penguasa), maka penentuan ukuran besarnya nafkah itu ditentukan menurut pendapatnya sebab ia lah orang yang diberi amanah dan memiliki kekuasaan (berwenang) atas hal itu.<sup>80</sup>
6. Para ulama berbeda pendapat mengenai: apakah perintah Nabi SAW kepada Hindun untuk mengambil harta suaminya itu dinilai sebagai suatu putusan

---

<sup>79</sup> Imam Abi Abdillah bin Muhammad, *Shahih Bukhari* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019), h. 1007

<sup>80</sup> Zakaria.Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.

hukum sehingga kondisi ini adalah dalam rangka putusan hukum berdasarkan kejadian yang dominan, ataukah ia dinilai sebagai fatwa? Para ulama mengatakan, kisah Hindun ini mengandung dua kondisi antara keduanya; ia sebagai fatwa sekali gus juga putusan hukum. Tetapi kondisinya sebagai fatwa lebih dekat (tepat) sebab beliau SAW tidak menuntutnya (Hindun) untuk menghadirkan alat bukti atau memintanya agar bersumpah padahal Abu Sufyan sendiri masih ada di tempat alias tidak sedang ke luar kota. Sedangkan bila memang ia sebagai putusan hukum, maka semestinya dihadiri oleh kedua orang yang bersengketa tetapi dalam hadits itu, tidak terjadi (alias yang hadir hanya Hindun, istri Abu Sufyan)

7. Pengaduan seperti itu dan semisalnya bukanlah merupakan bentuk *ghibah* (gunjingan) yang diharamkan sebab Hindun mengadukan perkaranya kepada pihak yang berwenang (Rasulullah SAW), yang mampu berlaku adil terhadapnya serta dapat menghilangkan kezhaliman yang dialaminya.
8. Hadis tersebut mengandung makna umum, yaitu wajibnya memberi nafkah kepada anak-anak sekali pun mereka sudah besar (dewasa). Allah berfirman, “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*”<sup>81</sup> (QS.al-Baqarah:233)
9. Hadits tersebut merupakan bukti bahwa orang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan sesuatu yang sudah menjadi haknya, maka ia boleh mengambilnya sekali pun dengan cara diam-diam. Hal ini

---

<sup>81</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (J-ART: Bandung, 2004), h. 37

diistilahkan para ulama dengan masalah *Zhafar*, yang merupakan masalah khilafiyah (yang masih diperselisihkan). Dalam hal ini, Imam asy-Syafi'i dan Ahmad membolehkannya sementara Imam Abu Hanifah dan Malik melarangnya.<sup>82</sup>

Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah adalah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan kekeluargaan;
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah;
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah;
4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya mampu kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah;
5. Yang diberi nafkah dan yang memberi nafkah itu harus seagama.<sup>83</sup>

Nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan ayah kepada anak dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Sandang Pangan

Kebutuhan sandang pangan termasuk didalamnya makanan yang mana sebagai sumber energi manusia yang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Secara lahiriah, manusia tidak akan hidup tanpa makan. Ia bisa berinteraksi dan beribadah juga melakukan aktivitas lainnya, apabila perutnya terisi makanan yang cukup.

---

<sup>82</sup> Zakaria.Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.

<sup>83</sup>*Ibid*, h. 276

Demikian dengan pakaian. Ia menjadi sarana pokok untuk melindungi tubuh, menutup aurat dan perlengkapan lainnya.

## 2. Papan (Tempat Tinggal)

Rumah sebagai tempat tinggal keluarga juga menjadi kewajiban ayah/suami yang bertanggung jawab atas tersedianya rumah bagi keluarganya. Tempat tinggal ini adalah sarana sebagai tempat istirahat, tempat mengasuh anak-anak dan sebagainya.

## 3. Biaya Pendidikan Anak

Termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh para suami ialah biaya pemeliharaan anak.

## **F. Hak – Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Hak- hak anak sebagaimana telah dijelaskan di dalam hokum positif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu:

### **Pasal 4**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **Pasal 5**

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

### **Pasal 6**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.



**Pasal 10**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

**Pasal 11**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

**Pasal 12**

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

**Pasal 13**

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### **Pasal 14**

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak dan Keadaan Geografis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat (BPSKL), Kelurahan Tanjung Selamat merupakan salah satu desa dari 12 desa di kecamatan Padang Tualang yang terletak di Jalan Tanjung Selamat, 11 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 22114 Ha (221,14 Km<sup>2</sup>). Terletak antara 03°41'28`` - 03°54'48`` LU dan 98°14'00`` - 98°25'30`` BT. Adapun rinciannya batasannya sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Tanjung Pura
Sebelah Selatan	: Kecamatan Batang Serangan
Sebelah Barat	: Kecamatan Sawit Seberang
Sebelah Timur	: Kecamatan Wampu dan Hinai

Luas wilayah menurut Desa/Kelurahan sebesar 17,96 (Km<sup>2</sup>). Dilihat dari jenis penggunaan tanah berjumlah 1796 yang terdiri dari Luas bukan sawah sebanyak 1567 (Ha), Luas lahan non pertanian sebanyak 229 (Ha). Mempunyai 0,5 km jarak dari Ibukota Kecamatan ke Kantor Kepala Desa dengan titik koordinat Kantor Desa 03° 50` 19,08``.<sup>84</sup> Kelurahan Tanjung Selamat mempunyai Curah Hujan 143 mm dan suhu rata-rata harian 12 selama di tahun 2018. Tinggi (Altitude) Letak Kantor Desa/Lurah dari permukaan laut 9,9 Mdl.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat Dalam Angka 2019, h. 2

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 3-6

## B. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Lurah Kelurahan Tanjung Selamat, jumlah penduduk mencapai 8061 pada tahun 2018 yang terdiri dari 3994 laki-laki dan 4067 perempuan. Kepadatan penduduk mencapai 448 orang.

Jika dilihat dari Rumah Tangga Penduduk, Kelurahan Tanjung Selamat 2003 per kepala rumah tangga. Melihat banyaknya penduduk, Kelurahan Tanjung Selamat mempunyai angka kematian 59 jiwa dan kelahiran 59 jiwa.<sup>86</sup> Berikut rinciannya :

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Tanjung Selamat Menurut Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Laki-Laki	3.394
Perempuan	4.067
<b>Jumlah</b>	<b>7.461</b>

## C. Kondisi Ekonomi

Warga penduduk di Kelurahan Tanjung Selamat lebih dominan sebagai tenaga kerja pedagang sebanyak 166 orang dan yang lainnya seperti, Pertanian 108 orang, Industri 9 orang, Angkutan 35 orang, Buruh 150 orang sedangkan presentasi yang lainnya sebanyak 7 orang. Mayoritas penduduk bekerja sebagai pedagang yang di dagangkan seperti Toko/Warung, Warung/Kedai Makanan dan Minuman, Restoran/Rumah Makan.

---

<sup>86</sup> Data Demografi Kecamatan Padang Tualang Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, h. 56

Pertanian juga termasuk dalam mata pencaharian yang cukup banyak dilakukan warga seperti menanam padi, karet ataupun pohon sawit yang demikian itu menjadi sumber penghasilan.

Jumlah warga Desa/Kelurahan yang sedang bekerja sebagai TKI di Luar Negeri menurut Jenis Kelamin sebanyak 12 laki-laki dan 15 perempuan. Warga penduduk di Kelurahan Tanjung Selamat merupakan penduduk yang cukup padat dari beberapa penduduk Desa/Lurah yang ada di Kecamatan Padang Tualang begitu juga keadaan perekonomian juga tidak banyak menghasilkan uang.

Terdapat 3 (tiga) pabrik di Kelurahan Tanjung Selamat ini, diantaranya 2 Pabrik Kelapa Sawit dan 1 Pabrik Kelapa. Para pekerja di pabrik tersebut sebagian besar warga setempat dan beberapa lainnya berasal dari Desa lain bahkan sampai ke luar daerah untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk menghidupi keluarga. Sedangkan beberapa orang lainnya ada yang bekerja di luar atau yang dikenal dengan merantau ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Persentase untuk Pajak Bumi dan Bangunan, di Kelurahan Tanjung Selamat merupakan terbanyak dari beberapa Desa/Lurah sebanyak 120,09%.

**Tabel 2**  
**Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	108
2	Industri	9
3	PNS/ABRI	–

4	Perdagangan	166
5	Angkutan	35
6	Buruh	150
7	Lainnya	75

#### **D. Keadaan Sosial Keagamaan**

Dalam hal keagamaan dan sosial pada masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat, terdapat beberapa sarana ibadah seperti Masjid, Mushalla dan Langgar sebagai tempat peribadatan manusia dalam keberkahan hidupnya dan bentuk rasa pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Kelurahan Tanjung Selamat terdapat sarana peribadatan yang terdiri dari 7 Masjid, dan 8 Mushalla sehingga dengan adanya tempat peribadatan ini mampu menjadikan masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat menjadi manusia yang Bertaqwa kepada Tuhan-Nya. Secara keseluruhan, jumlah masyarakat agama di Kelurahan Tanjung Selamat 98% beragama Islam, 1% beragama Kristen Protestan, dan 1% beragama Tiong Hoa.

Fungsi Masjid dan Mushalla sangat penting dan sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara adanya belajar mengaji di Masjid dan Mushalla yang diadakan di setiap malam sehabis ShalatMaghribi. Bukan hanya itu, adanya pembelajaran Tajwid bagi yang belum fashih dalam membaca Al-

Qur'an dan beberapa kegiatan lainnya yang bersifat agamis juga diadakan di beberapa Masjid dan Mushalla di Kelurahan Tanjung Selamat.<sup>87</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, masyarakat di Kelurahan Tanjung Selamat merupakan masyarakat yang religius dengan adanya perwiridan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu di setiap hari kamis ataupun di hari Jumat siang dan wirid malam yang dilakukan bapak-bapak di malam Jumat juga remaja di Sabtu malam.

Kegiatan yang bersifat keagamaan ini seperti belajar membaca Al-Qur'an dapat dijumpai di masjid di setiap dusunnya. Pembelajaran Al-Qur'an tersebut diisi dengan anak-anak yang masih tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan anak-anak Sekolah Dasar (SD), mereka diajarkan dengan seseorang pengurus bagian BKM di setiap Masjid atau Mushalla. Dalam hal belajar mengaji dan menulis huruf Arab juga bisa di temukan di berbagai MDA seperti, MDA Nurul 'Ilma di dusun Tanjung Selamat tepatnya di belakang Kantor Camat Kecamatan Padang Tualang. Pembelajaran tersebut dilakukan di siang hari pada pukul 14.00 s/d 16.00 WIB.<sup>88</sup>

Selain itu, di Kelurahan Tanjung Selamat juga mengadakan *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (MTQ) setahun sekali yang diadakan di Masjid Ikhlasiyah yang berada di jalan besar Tanjung Selamat. Pada saat perwiridan yang di dalamnya membaca Yasin, Tahtim dan Tahlil, juga ada menggelar pengajian yang diisi dengan ceramah dari Ustadzah yang di undang pada saat itu. Perwiridan itu ada di setiap dusun dan dua minggu sekali di adakan pengajian antar dusun dengan mengundang Ustadz ataupun Ustadzah untuk mengisi ceramah.

---

<sup>87</sup> Wagimin, BKM Masjid Nurul Iman, Wawancara pribadi, Kelurahan Tanjung Selamat, 18 Maret 2020

<sup>88</sup> Ismail Syahputra, Kepala Yayasan Nurul 'Ilma Tanjung Selamat, Wawancara pribadi, Kelurahan Tanjung Selamat, 21 Maret 2020

Pengajian tersebut di isi dengan materi tentang shalat, masalah kewajiban istri terhadap suami, fiqh wanita, thaharah dan lainnya. Dengan adanya pengajian tersebut, umat Islam di Kelurahan Tanjung Selamat dapat mengamalkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz ataupun Ustadzah yang diundang, selain itu agar warga se Kelurahan Tanjung Selamat untuk menjalin silaturahmi dengan baik dan menimbulkan rasa persaudaraan yang baik.

#### **E. Kondisi Sosial Pendidikan dan Kesehatan**

Pendidikan masyarakat kelurahan Tanjung Selamat rata-rata tamat/tidak satam SD 45%, SMP 30%,SMA 10% dan Sarjana/Akademi kurang dari 15%.

Pendidikan pada masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat pada umumnya hanya sampai pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan jarang ditemukan untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).<sup>89</sup>

Sarana dan prasarana pendidikan terbilang cukup memadai terdapat lebih dari 5 TK dan PAUD, 4 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 4 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 2 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) terdiri dari 1 Negeri dan 1 swasta. Sedangkan untuk Pondok Pesantren tidak ada didapatkan di Kelurahan Tanjung Selamat, apabila masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke pesantren ataupun Pendidikan Perguruan Tinggi harus keluar dari daerah Kelurahan Tanjung Selamat.

Kondisi sosial pendidikan yang ada pada masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat cukup baik. Anak-anak yang sekarang berusia kurang dari 21 tahun sudah banyak yang melakukan pendidikan sesuai dengan tingkatnya dan dapat dikatakan lulusan Sarjana

---

<sup>89</sup> Data Demografi Kecamatan Padang Tualang, h. 49



untuk kedepannya akan bertambah. Namun, juga tidak sedikit anak-anak yang hanya tamatan SMP ataupun hanya SMA.<sup>90</sup>

Dalam hal kesehatan, Kelurahan Tanjung Selamat mempunyai sarana kesehatan yang terdiri dari 1 Puskesmas, 5 Posyandu dan 1 Apotik/Toko Obat dengan beberapa Tenaga Medis yang berasal dari warga setempat yang terdiri dari 4 Dokter, 3 Bidan dan 9 Perawat. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut sangat membantu masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat dalam hal kesehatan. Tetapi untuk masalah keturunan juga tidak sedikit masyarakat yang menggunakan Alat Kontrasepsi. Seperti Iud, Mop, Implant, dll. Berikut uraiannya :

**Tabel 3**

**Jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan Alat Kontrasepsi**

No	Alat Kontrasepsi	Jumlah
1.	Iud	85
2.	Mop	88
3.	Implant	115
4.	Suntik	205
5.	Pil	198
6.	Kondom	40
7.	Mow	2

---

<sup>90</sup>*ibid*,hal.50

	<b>Total</b>	<b>733</b>
--	--------------	------------

Masyarakat di Kelurahan Tanjung Selamat sangat mengantisipasi banyaknya keturunan yang dilahirkan. Total keseluruhan keluarga yang menggunakan Alat Kontrasepsi berjumlah 733 dan 302 keluarga yang tidak menggunakan Alat Kontrasepsi.<sup>91</sup>

#### **F. Kondisi Ekonomi Wanita-wanita yang Menikah Secara Sirri**

Dilihat dari segi perekonomian wanita-wanita yang bekerja di Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), tidak sedikit mereka yang melakukan pernikahan sirri dengan Warga Negara di tempat mereka bekerja. Mereka melakukan pernikahan sirri tersebut dengan berbagai alasan seperti termakan janji buta oleh suami yang menikahi mereka. Alhasil, setelah mereka melakukan pernikahansirri tersebut mereka dikaruniai anak dan bahkan sampai anak mereka lahir, tidak ada terjadi pernikahan yang sah di hadapan hukum.

Akibatnya, para wanita yang sekarang melakukan pernikahan sirri tersebut kemudian di Talak, tidak bisa menuntut hak apa pun baik untuk dirinya sendiri maupun anaknya.

Sangat disayangkan sekali kejadian ini, dengan termakan rayuan manis dari laki-laki, seorang wanita harus mengorbankan segalanya terlebih untuk anaknya sendiri. Masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) mengalami kesulitan terhadap dirinya dan anaknya, terutama pada segi ekonomi.

---

<sup>91</sup>*Ibid*, h. 67

Beberapa ada yang masih bekerja di Luar Negeri dan ada juga yang bekerja di daerah dekat rumahnya. Perekonomian wanita yang melakukan pernikahan sirri tersebut banyak yang mengalami kesusahan untuk dirinya dan anaknya. Akhirnya, wanita yang menikah secara sirri yang masih melanjutkan pekerjaannya ke Luar Negeri menitipkan anaknya kepada saudaranya ataupun kepada neneknya, tanpa ada mendapat nafkah dari ayah biologis.

## **BAB IV**

### **PEMENUHAN NAFKAH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI BEDA WARGA NEGARA DI KELURAHAN TANJUNG SELAMAT, KECAMATAN PADANG TUALANG, KABUPATEN LANGKAT MENURUT IMAM SYAFI'I**

#### **A. Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Beda Warga Negara di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat**

Pada kesempatan kali ini, penulis memaparkan hasil wawancara yang dilakukan pada wanita yang melakukan pernikahan tidak tercatat di beda warga negara. Masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat ini terdapat 5 (lima) keluarga yang melakukan pernikahan sirri selama mereka menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di negara tetangga yaitu Malaysia. Berikut uraiannya :

1. Ibu Sumiati yang bekerja di Malaysia selama 3 tahun dan pernikahannya tidak tercatat di pencatatan sipil dengan Warga Negara Malaysia. Penulis bertanya kepada narasumber mengenai alasannya ia tidak mencatat perkawinannya tersebut “Apa alasan ibu tidak mencatatkan perkawinan ibu ke catat sipil atau yang dikenal dengan perkawinan sirri?”. Kemudian ia menjawab, “Ya, alasannya karena suami saya telah berjanji untuk menikahi saya, tetapi saat saya diperkenalkan ke orang tuanya, orang tua dari suami saya tidak setuju karena saya bukan warga Negara Malaysia, setelah itu, saya dijanjikan suami saya untuk meminta restu kepada orang tuanya untuk melakukan pernikahan secara sah”. Lalu penulis bertanya “Berapa lama ibu dan suami tinggal

bersama setelah menikah?”, ia menjawab “sekitar 6 tahun, pas anak saya umur masuk umur 5 tahun kami pisah karena ada masalah, anak saya saya bawa pulang ke Indonesia”. Kemudian penulis bertanya “Apakah anak ibu dinafkahi oleh ayahnya?”. Ia menjawab “Sewaktu kami masih menikah sirri, suami saya masih menafkahi karena kami rumah pisah sama keluarga suami. Tapi setelah bercerai, suami saya tidak memberi nafkah apa pun sampai sekarang bahkan tidak ada kabar”. Penulis bertanya “Lalu, apa hambatan ibu dalam menafkahi anak ibu secara sendiri”, narasumber menjawab, “Yah, kalau hambatan ya cukup banyak, tau sendirilah keluarga kami kayak gini keadannya. Keuangan terhambat, belum lagi kalau anak kayak dibedain sama anak sekitar sini. Kadang buat makan aja susah. Kadang dia juga minta buat jumpa lagi sama ayahnya tapi ya mau gimana lagi”. Sekarang, anak tersebut sudah duduk di Sekolah Dasar dan pada saat anaknya memasuki bangku sekolah dan semenjak Ibu Sumiarti bercerai dengan suaminya, ia dan anaknya tidak diberi nafkah sedikit pun dari mantan suami yang menikahnya secara sirri itu.<sup>92</sup>

2. Ibu Tumiyah bekerja disana selama 5 tahun ia melakukan pernikahan dengan Warga Negara Malaysia dan tidak mencatatkan pernikahannya tersebut ke catatan sipil. Penulis bertanya “Apa alasan ibu tidak mencatatkan perkawinan ibu ke catat sipil atau yang dikenal dengan perkawinan sirri??”, ia menjawab, “Sebab kami melakukan pernikahan sirri karena sang suami telah berjanji untuk melakukan pernikahan secara sah, tetapi orang tua dari pihak suami tidak setuju dengan pernikahan kami. Namun, setelah kami melakukan

---

<sup>92</sup> Sumiati, Tenaga Kerja Wanita di Malaysia, Hasil wawancara melalui telfon, 14 April 2020

pernikahan secara sirri dan bahkan sampai saya melahirkan seorang anak, suami saya tidak memberikan sesuai dengan janjinya yang dikatakannya sejak awal. Sementara itu, orang tua masih sama sekali belum memberikan restunya atas pernikahan kami”. Penulis bertanya, “Lalu, apa yang membuat ibu dan suami ibu berpisah?”. Ia menjawab, “Ya Sampai akhirnya, orang tua memberikan pilihan kepada saya untuk memilih antara suami atau anak. Namanya juga seorang ibu ya saya memilih anak”. Penulis bertanya, “Berapa lama ibu tinggal bersama suami ibu setelah menikah?”, ia menjawab, “Sekitar 4 tahun”. Penulis bertanya lagi, “Lalu bagaimana nafkah anak ibu sewaktu masih menjadi suami istri”, ia menjawab, “Nafkah saya dan anak saya masih ada ditanggung suami saya, tapi udah waktu kami berpisah kami gak pernah lagi dapat nafkah dan kejadian ini sangat menyedihkan bagi hidup saya”. Penulis bertanya lagi, “Apa hambatan ibu dalam memenuhi nafkah anak ibu tersebut?”, ia menjawab, “Hambatan kalau udah gini semua terasa terhambat mulai dari keuangan sampai nanti urusan pencatatan pas anak masuk sekolah itu”<sup>93</sup>. Ibu Tumiyah pulang kembali ke Indonesia dengan membawa anak laki-laknya yang masih berumur 2 tahun yang sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh neneknya.

Pada saat mereka masih berstatus suami istri, Ibu Tumiyah dan anaknya diberi nafkah yang berupa sandang dan papan oleh suaminya dan keluarga suaminya. Namun, Setelah Ibu Tumiyah meninggalkan mantan suaminya itu, ia dan sang

---

<sup>93</sup> Tumiyah, Tenaga Kerja Wanita, Wawancara melalui Telfon, 21 November 2019

anak tidak diberikan biaya apa pun dari suaminya sampai pada saat ini dan sekarang anaknya berada dibangku SD.

3. Ibu Mary juga seorang wanita yang bekerja di Malaysia yang melakukan pernikahan dengan warga Negara Malaysia dan tidak mencatatkan perkawinannya ke catatan sipil. Sewaktu penulis melakukan wawancara terhadap Ibu Mary ini, ia tertutup dan ia bilang tidak ingin mengingat masa lalunya dan akhirnya sampai beberapa lama penulis berhasil melakukan wawancara kepada ibu Mary. Penulis bertanya kepada narasumber, “Apa alasan ibu tidak mencatatkan perkawinan ibu ke catat sipil atau yang dikenal dengan perkawinan sirri??”. Ia menjawab, “Wanita mana yang mau melakukan pernikahan sirri, tapi mantan suami saya melakukan pernikahan sirri karena tidak adanya kepastian dari suami untuk melakukan pernikahan secara sah, saya sudah menunggu selama hampir dua tahun saya tetap belum menikah secara sah”. Lalu penulis bertanya, “Berapa lama ibu tinggal bersama suami ibu di Malaysia?”.Ia menjawab, “Ya itu tadi hamper dua tahun”. Kemudian penulis bertanya “Berapa lama ibu tinggal bersama suami ibu setelah anak ibu lahir”. Narasumber menjawab, “Dua tahun, waktu hamper dua tahun itu anak saya berumur delapan bulan”. Penuulis bertanya, “Apakah nafkah anak ibu terpenuhi meskipun ibu dan suami ibu hanya nikah *sirri*?”.Ia menjawab, “Dulu waktu kami masih satu rumah, semua sayang sama kakak juga anak kakak, tapi semuanya begitu cepat berubah”. Penulis bertanya “Lalu, bagaimana nafkah anak ibu setelah ibu dan suami ibu bercerai, apakah terpenuhi?”.Ia menjawab, “Tidak terpenuhi dek, itu karena adanya wanita lain.

Nafkah sedikitpun gak pernah ada waktu itu kami juga diusir”. Penulis bertanya, “Lalu sekarang bagaimana ibu dalam memenuhi nafkah dari anak ibu sendiri dan apa hambatannya?”. Narasumber menjawab. “Dulu ketika kami diusir, ibu degan anak mengontrak rumah di sana karena memang kebutuhan juga banyak. Kami tinggal berdua.

Kalau kita di Negara orang yang gak tau untuk cari nafkah sendiri akan terlantar. Hamabatan juga banyak mulai dari ekonomi, anak juga tidak merasakan sosok ayah. Intinya kakak hanya bisa berdo’a dan bangun untuk kehidupan sendiri di Negara orang”.<sup>94</sup>

4. Ibu Sri yang juga merupakan warga Tanjung Selamat yang melakukan pernikahan sirri di negara Malaysia. Penulis bertanya kepada narasumber, “Apa alasan ibu tidak mencatatkan perkawinan ibu ke catat sipil atau yang dikenal dengan perkawinan sirri?”. Narasumber menjawab, “Awalnya kami udah niat mau nikah sah, tapi gak jadi karena urusan administrasinya ribet karena beda warga Negara”. Lalu penulis bertanya lagi “Berapa lama ibu tinggal bersama suami ibu setelah menikah?”. Ia menjawab, “Kami tinggal satu rumah selama 4 tahun”. Penulis bertanya, “Lalu, berapa lama ibu tinggal bersama setelah ibu dan suami ibu mempunyai anak?”. Ia menjawab, “Empat tahun, dan itu umur anak saya sekitar satu tahun lebih dua bulan”. Penulis bertanya, “Apakah setelah anak ibu lahir, anak ibu dinafkahi oleh suami ibu meskipun ibu dan suami ibu hanya melakukan perkawinan sirri?”. Ia menjawab, “Masih dinafkahi”. Penulis bertanya “Lalu, setelah ibu berpisah

---

<sup>94</sup> Mary, Tenaga Kerja Wanita di Malaysia, wawancara melalui Telfon, 18 November 2019



dengan suami ibu, bagaimana nafkah anak ibu. Apakah terpenuhi?”. Ia menjawab “Jadi, kami berpisah karena ada pertengkeran, cek cok gitu karena memang dari sebelum menikah udah sering cek cok. Karena saya udah gak tahan lagi saya minta pisah. Ya waktu kami masih nikah, saya sama anak saya masih dinafkahi karna dia juga kerja. Tapi ya setelah pisah udah gak ada, kabarnya sampai sekarang pun udah gak ada lagi”.<sup>95</sup>

5. Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Suci juga melakukan pernikahan dengan warga Negara Malaysia. Sama halnya dengan narasumber yang lain Penulis bertanya “Apa alasan ibu tidak mencatatkan perkawinan ibu ke catat sipil atau yang dikenal dengan perkawinan sirri?” Ibu Suci ini menjadi korban dari janji laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan ia bersama dengan suami sirri nya itu selama 3 tahun pada saat itu. Dan di tahun ketiga pernikahan mereka dikaruniai anak yang berusia 1 tahun. Ibu Suci dan anaknya masih diberi nafkah oleh mantan suaminya pada saat itu meskipun hanya melakukan pernikahan sirri. Dan pada saat anaknya baru lahir dalam hitungan bulan ia mulai adanya cek cok dengan suaminya yang disebabkan adanya wanita simpanan suaminya itu. Tepat di umur 1 tahun anaknya ia di Talaq oleh suaminya tersebut dan kembali ke Indonesia. Sampai pada saat sekarang, anaknya sudah tumbuh besar juga tidak ada nafkah yang diberikan oleh suaminya tersebut.

---

<sup>95</sup> Sri, Wawancara pribadi, Kelurahan Tanjung Selamat, 23 Maret 2020

Keadaannya di lapangan mengenai pendapat tentang nafkah anak dari pernikahan tidak tercatat memiliki pendapat yang hampir sama sebagaimana yang akan penulis uraikan.

1. Bapak Wagito selaku Tokoh Agama di Bukit Tua, Kelurahan Tanjung Selamat.

Penulis bertanya mengenai tentang nafkah anak dari perkawinan yang tidak tercatat kepadanya dan ia menjawab “Nafkah anak dari pernikahan sirri tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum meskipun pernikahan orang tuanya tersebut tidak dicatitkan”.

2. Bapak Syahrial selaku Tokoh Agama di Bukit Tua, Kelurahan Tanjung Selamat.

Penulis bertanya mengenai tentang nafkah anak dari perkawinan yang tidak tercatat kepadanya dan ia menjawab “Nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat itu sama dengan perkawinan sirri dan nafkahnya sama dengan nafkah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, itu tetap harus sesuai dengan ketentuan Fiqh berupa nafkah tempat tinggal dan sebagainya meskipun anak tersebut dihasilkan dari pernikahan sirri.”<sup>96</sup>

3. Nur Aisyah selaku Guru MDTA Nurul ‘Ilma Tanjung Selamat

Penulis bertanya mengenai tentang nafkah anak dari perkawinan yang tidak tercatat kepadanya dan ia menjawab “Nafkah anak adalah memberikan kebutuhan kepada anak secara lahir berupa pakaian, tempat tinggal dan secara

---

<sup>96</sup>Syahrial, Tokoh Agama, Wawancara pribadi, Kelurahan Tanjung Selamat, 04 April 2020

batin berupa kasih sayang. Anak itu tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak yang sah.<sup>97</sup>

4. Bapak Endrik selaku Kepala Lingkungan I Bukit Tua, Kelurahan Tanjung Selamat

Penulis bertanya mengenai tentang nafkah anak dari perkawinan yang tidak tercatat yang dikenal dengan perkawinan sirri kepadanya dan ia menjawab “Nafkah anak dari pernikahan sirri tidak beda dengan nafkah anak yang dari pernikahan secara sah.<sup>98</sup>

5. Ibu Yanti selaku Ketua Pengajian Ibu-Ibu di Tanjung Selamat

Penulis bertanya mengenai tentang nafkah anak dari perkawinan yang tidak tercatat kepadanya dan ia menjawab “Nafkah anak dari perkawinan sirri pernikahannya tetap sah walaupun tidak dicatatkan. Tetapi, secara hukum tidak bisa menuntut pun. Kalau pernikahannya secara agama maka nafkah harus sesuai dengan agama dan Imam Mazhab.<sup>99</sup>

6. Ibu Ratna Sari Dewi selaku guru di SMP Negeri 1 Padang Tualang

Penulis bertanya mengenai tentang nafkah anak dari perkawinan yang tidak tercatat kepadanya dan ia menjawab “Nafkah anak walaupun dari pernikahan sirri adalah tanggung jawab ayah kandung yang meliputi nafkah jasmani

---

<sup>97</sup>Nur Aisyah, Guru MDA, Wawancara pribadi, Kelurahan Tanjung Selamat, 12 April 2020

<sup>98</sup>Endrik, Kepala Lingkungan I Bukit Tua, Wawancara pribadi, Kelurahan Tanjung Selamat, 14 April 2020

<sup>99</sup>Yanti, Ketua Pengajian Ibu-Ibu, wawancara pribadi, Kelurahan Tanjung Selamat, 20 April 2020

(sandang, pangan dan papan) dan nafkah rohani (kasih sayang, perhatian, ilmu agama).<sup>100</sup>

Berdasarkan pernyataan para narasumber di atas, dapat dipahami bahwa dalam pandangan masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat tentang nafkah anak dari perkawinan yang tidak tercatat di beda warga negara bahwa anak tersebut harus tetap diberi nafkah dari orang tuanya yang lebih dibebankan kepada ayahnya. Meskipun anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan nikah sirri ia tetap harus mendapat haknya secara lahir dan batin. pernikahannya yang tidak dicatatkan oleh hukum tidak punya sanksi di hadapan hukum, tetapi ia tetap bertanggung jawab memberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan tuntutan Syari'at Islam dan Imam Mazhab.

## **B. Faktor Hambatan Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercata Beda Warga Negara di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat**

Dari beberapa kasus tersebut, beberapa hambatan yang dialami oleh wanita yang telah melakukan pernikahan tidak tercatat berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan. Biaya sandang, papan dan pendidikan bahwa psikologis anak tersebut juga terancam dalam kehidupan sehari-hari.

Biaya sandang seperti kebutuhan sehari-hari anak tersebut sangat minim. Ia dinafkahi oleh ibunya sendiri yang terus-terusan banting tulang menjadi nafkah utama setelah perceraian tersebut. Hal tersebut disebabkan karena mereka pernikahan mereka

---

<sup>100</sup> Ratna Saridewi, Guru SMPN 1 Padang Tualang, Wawancara Pribadi, Kelurahan Tanjung Selamat, 20 April 2020

yang tidak tercatat pada negara yang akibatnya mereka dan anaknya itu tidak diakui haknya oleh negara. Biaya papan ataupun tempat tinggal, anak dari kelima narasumber tersebut diasuh oleh neneknya sendiri. Dari kelima narasumber tersebut diantaranya Ibu Tumiyah dan Ibu Marry masih bekerja di Malaysia. Sedangkan Ibu Sumiarti yang sekarang bekerja di luar daerah dan Ibu Sri dan Ibu Suci sekarang berada di rumah dan bekerja di Pabrik Kelapa yang ada di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.

Bicara soal biaya pendidikan, berhubung Ibu Tumiyah dan Ibu Marry mempunyai anak yang sekarang duduk di bangku Sekolah Dasar, terhambat pada administrasi pengurusan pada pendaftaran sekolah. Salah satunya Kartu Keluarga, dalam hal ini Ibu Tumiyah dan Ibu Marry meletakkan nama anaknya ke dalam keluarga ibu Tumiyah itu sendiri yaitu nenek dari anak Ibu Tumiyah ini agar anaknya tersebut masih bisa masuk sekolah. Untuk di lingkungan sehari-hari, anak tersebut juga bisa dikatakan mendapat bullian dan merasa minder karena tidak mempunyai ayah beda dengan temannya yang lain. Pada saat bermain ia lebih memilih bermain di rumah dengan neneknya daripada harus keluar rumah.

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan yang seorang ibu dalam memenuhi nafkah anaknya bisa terbilang banyak, mulai dari hidup yang sangat pas-pasan ataupun masalah lainnya yang demikian itu berpengaruh pada lahir dan batin istri dan anaknya tersebut.

### **C. Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Beda Warga Negara Di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat Menurut Imam Syafi'i**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan kajian analisa tentang penyelesaian pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat pada masyarakat kelurahan Tanjung Selamat menurut Imam Syafi'i. Sebagaimana penulis uraikan pada bab A di atas bahwa nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat dengan beda warga negara tidak sesuai dengan menurut Imam Syafi'i. Nafkah anak yang terjadi di Kelurahan Tanjung Selamat tidak ada diberikan oleh seorang ayah kepada anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut.

Nafkah tersebut berupa sandang, pangan dan papan tidak berhasil diterima oleh sang anak yang mana anak juga masih membutuhkan kasih sayang yang penuh dari seorang ayah sampai ia balgih. Bukan saja dari psikis, namun dari psikologis anak juga merasa tertekan karena tidak mempunyai ayah.

Sikap seorang ayah yang lalai terhadap nafkah anak tersebut bertentangan dengan Imam Mazhab Syafi'i tentang nafkah anak yang dalam kitabnya Al-Umm dijelaskan bahwasanya Allah SWT Berfirman :

وَلَوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurkan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakainya kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebai melainkan dengan kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat aa yang kita kerjakan.<sup>101</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْنَ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ, وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ  
حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُواهُنَّ أُجُورَهُنَّ, وَأَ  
تَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَاى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Q.S At-Thalaq:6)<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (J-ART: Bandung, 2004), h. 37

<sup>102</sup> *Ibid*, h. 556

Imam Syafi'i berkata : "Apabila anak mencapai usia tujuh atau delapan tahun dan ia telah dapat berfikir, maka ia disuruh untuk memilih antara bapak dan ibunya. Lalu ia tinggal bersama siapa yang ia pilih. Jika anak memilih ibunya, maka bapaknya harus memberi nafkah kepadanya dan ia tidak dicegah untuk mendidik anaknya. Sama saja dal hal itu antara laki-laki dan perempuan. Si anak dapat keluar melakukan aktivitasnya namun tempat menginapnya adalah pada ibunya, sedangkan si bapak tetap berkewajiban menafkahnya. Adapun bila anak memilih bapaknya, maka si bapak tidak berhak melarang anak itu didatangi oleh ibunya dan tidak boleh pula melarang anaknya datang ke tempat ibunya untuk beberapa hari".<sup>103</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang suami atau ayah wajib menafkahi anak-anaknya sampai mereka baligh ditandai dengan haid bagi perempuan dan mimpi bagi laki-laki, Sesudah itu mereka tidak memiliki hak nafkah pada ayah kecuali dia berkenan menafahi mereka secara sukarela dan kecuali mereka sakit menahun sehingga mereka wajib dinafkahi.<sup>104</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa sebab terjadinya nafkah yang mana salah satu sebab nafkah ialah keturunan yang disebut dengan anak.

Dalam ajaran Islam, hubungan ayah terhadap anak tidak terputus. Artinya, hubungan keluarga sangatlah akrab maka timbullah hak dan kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberi nafkah. Memberikan nafkah kepada kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang apabila mereka cukup mampu.

Para ulama sepakat bahwa nafkah adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari sebut dengan sandang, pangan, dan papan<sup>105</sup>. Sedangkan menurut Ulama Fiqh sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup>Imam Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i"Al-Umm, terj.Misbah (Jakarta:Pustaka Azzam,2014), h. 506

<sup>104</sup>*Ibid*, h. 507

<sup>105</sup> Amir Syarfiuddin, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 165

<sup>106</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta:Prenada Media, 2006), h. 213



Selain itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota tertentu.<sup>107</sup>

Imam Syafi'i berkata : Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri dan anaknya yang masih kecil dengan cara yang patut. Adapun yang dinamakan patut di sini adalah apa yang bisa dimakan oleh penduduk negeri di mana ia tinggal, baik berupa gandum, sya'ir atau jagung. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula ketentuan itu.

Imam Syafi'i berkata : Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka baligh. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya kecuali bila ia memberikannya secara sukarela. Tapi apabila anak-anak itu menderita penyakit kronis atau cacat, maka si bapak tetap berkewajiban memberi nafkah meski anak itu telah baligh.<sup>108</sup>

حَدَّثَنَا ابْنُ مَقَاتِلٍ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ, فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِينٌ,  
فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا؟ قَالَ : ((لَا, إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ)) (رواه  
البخارى : 5359)

Artinya : Menceritakan kepada kami Ibnu Maqtil : Mengabarkan kepada kami Abdullah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku Urwah bahwasanya Aisyah r.a berkata : Telah datang Hindun binti Utbah, Lalu dia berkata : “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah laki-laki yang pelit, maka apakah aku berdoa bila mengambil hartanya yang di dalamnya ada hak kami?, maka Rasulullah bersabda : “Tidak, kecuali dengan cara yang baik.<sup>109</sup>

<sup>107</sup> Zakaria.Ahmad al-Barry,*Hukum Anak-Anak dalam Islam* (Jakarta:Bulan Bintang, 2004), h. 91

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 1119

<sup>109</sup> Imam Abi Abdillah bin Muhammad,*Shahih Bukhari* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019), h.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi dan menjelaskannya bab demi bab, pada akhir dari penulisan ini penulis memberi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bagian awal skripsi ini, yaitu :

1. Pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kelurahan Tanjung Selamat sangat kurang dari kata cukup. Untuk nafkah biaya sandang, papan, pendidikan itu dibebankan kepada ibunya. Tiga orang anak yang ditinggal bekerja diasuh oleh neneknya, sedangkan 2 anak lagi diasuh oleh ibunya sendiri. Sang ibu tidak membesarkan anaknya secara langsung, melainkan neneknya.
2. Faktor hambatan dalam nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut ialah anak tidak mendapatkan hak-haknya secara hukum dan tidak diakui. Dampak psikologi terhadap anak juga sangat memprihatinkan, yang mana anak-anak yang belum mumayyiz harusnya diasuh oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang, namun ini justru membuat anak merasa diabaikan. Sang ayah yang tidak pernah memberi kabar ataupun menemui anaknya setelah perceraian. Ayah yang tidak pernah menafkahi dalam bentuk materi ataupun non materi. Tidak memberi nafkah sedikit pun untuk anak yang ia punya. Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini, istri dan anak tidak bisa menuntut apa pun dan semuanya hanya bisa ditanggung sendiri atas perbuatan yang mereka lakukan, anak lah yang menjadi korban.

3. Dalam hal pemenuhan nafkah anak tersebut, nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut tidak sesuai dengan Imam Syafi'i yang mana dijelaskan dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i bahwa nafkah anak dibebankan kepada ayah yang berupa nafkah sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal) sampai ia baligh. Namun kenyataannya di Kelurahan Tanjung Selamat seorang ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah tersebut kepada anaknya.

## **B. Saran**

1. Kepada para sarjana dan akademisi diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan mampu menjadi *Agent Of Change* pada masyarakat yang bertempat tinggal dimana pun dan khususnya di Kelurahan Tanjung Selamat untuk memberikan ilmu yang sudah diampu selama kuliah khususnya dalam masalah perkawinan dan nafkah anak.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan informasi bagi masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat mengenai nafkah anak dari perkawinan sirri beda warga negara dan dapat memberi informasi dalam kasus nafkah anak.
3. Untuk para masyarakat yang akan melakukan pernikahan hendaknya berpikir secara matang untuk perkawinan tersebut, untuk tidak mudah menerima janji manisnya laki-laki yang mereka lontarkan yang bisa menghanyutkan hati wanita, tetapi pikirkan juga hal yang akan terjadi kedepannya. Semoga tidak ada kasus-kasus lain yang menyerupai dalam kasus yang ada pada skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya

Departemen Agama RI. "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*"

Departemen Agama RI. "*Al-Jumanatul 'Ali (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*",  
Jakarta:CV Penerbit J-ART. 2004

### B. Buku

Abd.Rahman Ghazaly. "*Fiqh Munakahat*". Jakarta: Penada Media Group. 2006

Muhammad,Imam Abi Abdillah. "*Shahih Bukhari*". Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2019.

Armia. "*Fikih Munakahat*". Medan: CV.Manhaji. 2016.

Asnan,Maftuh. "*Risalah Fiqh Wanita*". Surabaya: Terbit Terang. 2011.

Azzuhaili,Wahbah. "*Fiqh Islam Wa Adilatuhu*". jilid 10,penerjemah Abdul Hayyie al-  
Kartani dkk, Jakarta: Gema Insani. 2011

Data Demografi Kecamatan Padang Tualang Tahun 2019. Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Langkat

Daud Ali,Muhammad. "*Pendidikan Agama Islam*". Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "*Ensiklopedi Nasional*". Jakarta: PT Cipta Adi  
Pustaka. 1990

Diif Al-Bugha,Musthafa. "*Fikih Islam Lengkap*". Solo:Media Zikir. 2009

Fauzi,Dodi Ahmad. "*Nikah Sirri Yes Or No*". Jakarta:Lintas Pustaka. 2008

- Idris Ramulyo, Mohammad. "*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*". Jakarta: Bumi Aksara. 1996
- Imam Sulaiman Bin As'ath As-Sijistini. "*Sunan Abu Dawud*". Dar Al-Fajr. 2013
- Koentjoningrat. "*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*". Jakarta: PT Gramedia. 1997
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia. 2012
- Manan, Abdul. "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*". Jakarta: Kencana. 2006
- Manan, Abdul. "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*". Jakarta: Prenadamedia. 2016
- Mersi Al-Faqi, Sobri. "*Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*". penerjemah Najib Junaedi, Surabaya: Pustaka Yassir. 2011
- Mufti, Khairul Rambe. "*Psikologi Keluarga Islam*". Medan: CV Manhaji. 2018
- Pagar. "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*". Medan: Perdana Publishing. 2010
- Poerwadarminta, W, J, S. "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka. 1976
- Rasyid, Sulaiman. "*Fiqh Islam*". Bandung: Sinar Baru Aglesindo. 2012
- Rifa'i, Moh. "*Ilmu Fikih Islam Lengkap*". Semarang: CV Toha Putra. 1978

Subagyo,Joko,P. “*Metode Penelitian dan Teori Praktik*”. Jakarta:Rineka Cipta. 1991

Suryabrata,Sumadi. “*Metodologi Penelitian*”. Jakarta:Rajawali Pers. 1992

Suryabrata,Sumadi. “*Metodologi Penelitian*”. Jakarta:Raja Grafindo. 1998

Syahputra,Akmaluddin. “*Hukum Perdata Indonesia*”. Bandung:Citapustaka Media. 2011

Syarifuddin,Amir. “*Hukum Nikah Islam di Indonesia*”. Jakarta:Kencana. 2007

Tihami,H.M. ”*Fikih Munakahat*”. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2010

Usman,Husnaini. “*Metode Penelitian Sosial*”. Jakarta:Bumi Aksara. 1996

Yunus,Muhammad. “*Kamus Arab Indonesia*”. Jakarta:PT.Hidakarya Agung. 1972

### **C. Jurnal**

Anjani Sipahutar, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*”,USU Law Journal,Vol.4

Jurnal Ilmu Hukum, “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*”.

Nano Aisyah, “*Nikah Sirri, Hukum dan Kelangsungan Hidup Wanita*”

Heti Kurnaini, “*Pemenuhan Hak Nafkah Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak*”

Referensi HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

<http://referensi.elsam.or.id>

#### **D. Dokumen**

Departemen Agama RI. 2011. "*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*". Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### **E. Wawancara**

Endrik. Kepala Lingkungan I Bukit Tua. wawancara pribadi. Kelurahan Tanjung Selamat.

14 April 2020

Ismail Syahutra. Kepala Yayasan Nurul 'Ilma. Wawancara pribadi. Kelurahan Tanjung

Selamat. 21 Maret 2020

Mary. Tenaga Kerja Wanita di Malaysia. wawancara melalui telfon. 21 November 2020

Nur Aisyah. Guru MDA Nurul 'Ilma. wawancara pribadi. Kelurahan Tanjung Selamat.

12 April 2020

Ratna Sari Dewi. Guru SMP N 1 Padang Tualang. Wawancara pribadi. Kelurahan Tanjung

Selamat. 20 April 2020

Sri. Wawancara pribadi. Kelurahan Tanjung Selamat. 23 Maret 2020

Sumiati. Wawancara pribadi. Kelurahan Tanjung Selamat. 14 April 2020

Syahrial. Tokoh Agama. wawancara pribadi. Kelurahan Tanjung Selamat. 04 April 2020

Tumiyah. Tenaga Kerja Wanita di Malaysia, wawancara pribadi, Kelurahan Tanjung

Selamat. 18 November 2019

Wagimin.BKM Masjid Nurul Iman.wawancara pribadi. Kelurahan Tanjung Selamat. 18  
Maret 2020

Wagito. Tokoh Agama. wawancara pribadi. Kelurahan Tanjung Selamat. 04 April 2020

Yanti.Ketua Pengajian Ibu-Ibu.wawancara pribadi. Kelurahan Tanjung Selamat. 20 April  
2020



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nike Pratiwi lahir di Lingkungan I Bukit Tua, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Status belum kawin, ayahnya bernama Nasib dan Ibu bernama Jannah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 053982 Buluh Telang pada tahun 2010, pendidikan tingkat pertama di Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat selesai pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanjung Pura selesai pada tahun 2016.

Pada saat menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa aktivitas kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus, seperti menjadi anggota dan sekretaris bidang kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Langkat (HIMALA) pada tahun 2017, selain itu, penulis pernah menjadi kepala bidang keagamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (HMJ AS) pada tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis mengikuti Latihan Kader I (Basic Training) HMI cabang Medan dan menjadi wakil bendahara umum di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU pada tahun 2019.